



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 54 /2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas usul PPKD;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 002/TU-5/977/01-2026 tanggal 23 Januari 2026 Perihal Usul KPA dan Bendahara Dinas Kesehatan TA 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dianggap cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.
- KETIGA : Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan tugas kebendaharaan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib mengentry seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya pada Aplikasi Pengelolaan keuangan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
- menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 - meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- KEENAM : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
- mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.

KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 Februari 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 54 /2026
TANGGAL : 2 Februari 2026
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

No	UNIT KERJA/BIDANG	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN		JABATAN DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN
1	2	3		4
1.	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Nama : PRIYANTO NIP : 19780524 200901 1 002 Pangkat/Gol : Penata (III/c)	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu
2.	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1	Nama : HENY RAHMAWATI, Amd.Keb NIP : 19871121 201001 2 004 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu
3.	Bidang Kesehatan Masyarakat	1	Nama : EMI INDRAYATI, A.Md. Kep NIP : 19841106 200904 2 002 Pangkat/Gol : Penata (III/c)	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu
4.	Puskesmas Buntok (BLUD)	1	Nama : AYU WIDYAASTUTI, A.Md, RMIK NIP : 19950826 201903 2 013 Pangkat/Gol : Pengatur Muda (III/a)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu
		2	Nama : RAUDAH, A.Md. Keb NIP : 19921206 201503 2 001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)	2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
5.	Puskesmas Baru	1	Nama : MURDINAH FORWANTI, A.Md.Farm NIP : 19880416 201101 2 004 Pangkat/Gol : Penata (III/c)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu
		2	Nama : ANISA NURUL ZANAH, A.Md.AK NIP : 19920221 201903 2022 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I (II/d)	2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
6.	Puskesmas Sabailah	1	Nama : RIA RESTINI, A.Md Kep NIP : 19891005 201903 2 030 Pangkat/Gol : Pengatur Muda (III/a)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu
		2	Nama : IRA CHRISTIANI, A.Md.Kep NIP : 19790816 201001 2 016 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)	2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
7.	Puskesmas Kalahien	1	Nama : PITRIANI, A.Md.AK NIP : 19921205 201903 2 001 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I (II/d)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu
		2	Nama : Drg. RIZQI DILIANTI KUSUMA HASTUTI NIP : 19820726 201407 2 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)	2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
8.	Puskesmas Tabak Kanilan	1	Nama : INDAR YANTI THAMRIN, AMK NIP : 19871001 202203 2 005 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu
		2	Nama : IDHA PARWATI, A.Md.Keb NIP : 19970418 202203 2 015 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)	2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
9.	Puskesmas Patas I	1	Nama : HENDRI STEPANUS, S.Farm.APT NIP : 199709007 202203 1 006 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu
		2	Nama : TUTIK NORDWIANTY, AMTG NIP : 19800128 200003 2 002 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)	2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
10.	Puskesmas Bantai Bambure	1	Nama : ROKAYAH, SKM NIP : 19970803 202203 2 010 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu
		2	Nama : LINDA MIXERLI APRILIA, A.Md.Keb NIP : 19990418 202203 2 005 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)	2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
11.	Puskesmas Pendang	1	Nama : AGNES SOFIA SEPTIANA, A.Md.Keb NIP : 19900908 201503 2 002 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I (II/d)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu
		2	Nama : RAUDATUL JANNAH, A.Md.Keb NIP : 19930128 202203 2 011 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)	2. Bendahara Pengeluaran Pembantu

1	2	3	4
12.	Puskesmas Babai	1 Nama : Apt. ENDAH WULANDARI, M.Farm NIP : 19940314 201903 2 029 Pangkat/Gol : Penata (III/c) 2 Nama : DESI TRIWIJAYANTI, SST NIP : 19901004 202203 2 004 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
13.	Puskesmas Bangkuang	1 Nama : EVAYANTI DEWISARTIKA, A.Md.Farm NIP : 19891129 201101 2 001 Pangkat/Gol : Penata (III/c) 2 Nama : SUHERNA KASMIA, AMK NIP : 19900715 202203 2 004 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
14.	Puskesmas Mangkatip	1 Nama : ERSA PRITA OKTAVIANA, A.Md.Kes NIP : 19971025 201903 2 002 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I (II/d) 2 Nama : HAIRIAH, A.Md.Keb NIP : 19890310 201705 2 001 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
15.	Puskesmas Jenamas	1 Nama : RIRIS RAHMAWATI I, A.Md.Keb NIP : 19940402 202203 2 007 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c) 2 Nama : YULISA HARDIYANTI, A.Md.Kep NIP : 19940719 202203 2 010 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu


 BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI